

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan hasil penelitian maka penulis dapat mengambil kesimpulan tentang pandangan masyarakat terhadap hak *Ijbar* wali di Kelurahan Mlati Kidul Kabupaten Kudus, sebagai berikut:

1. Bahwasanya implementasi pernikahan yang menggunakan hak *Ijbar* wali di Kelurahan Mlati Kidul Kabupaten Kudus masih dilakukan oleh beberapa orang. Pelaksanaan pernikahan yang menggunakan hak *Ijbar* wali ini memang memenuhi rukun dan syarat secara islam. Tetapi tidak dapat dipungkiri, bahwa akan ada konflik batin selama menjalani pernikahan tersebut, walaupun mereka sudah mengiyakannya atau menyetujui pernikahan tersebut. Alasan mereka menyetujui pernikahan tersebut karena mereka meyakini bahwa ridho orang tua adalah ridho Allah SWT. Di samping itu pula mereka yakin bahwa pilihan orang tua pasti tidak akan salah walaupun secara batin mereka merasa terpaksa menerima pernikahan itu.
2. Bahwasanya pandangan masyarakat tentang hak *Ijbar* wali di Kelurahan Mlati Kidul Kabupaten Kudus itu tidak setuju dengan adanya pernikahan seperti itu. Alasan yang menjadikan masyarakat tidak setuju dengan adanya pernikahan yang menggunakan hak *Ijbar* wali karena di dalam suatu pernikahan itu harus ada prinsip kesukarelaan ataupun persetujuan dari pihak mempelai wanita agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Oleh karena itu, mereka lebih cenderung tidak menerima lagi adanya hak *Ijbar* wali. Hal itu sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam maupun Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yang pada prinsipnya tidak mengakui adanya hak *Ijbar* wali di Indonesia karena disetiap pernikahan sendiri harus ada persetujuan dari pihak calon pengantin. Begitu juga dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pasal 16 yang menyebutkan bahwa pernikahan

itu dilakukan dengan persetujuan dari kedua mempelai atau dengan kata lain secara sukarela melakukan pernikahan itu. Jika pernikahan itu dilakukan tanpa persetujuan dari calon pengantin maka secara tidak langsung telah menghilangkan prinsip kesukarelaan tersebut. Pandangan masyarakat juga sesuai dengan Hukum Islam dimana sang bapak atau wali harus meminta izin terlebih dahulu kepada sang anak agar tidak terjadi pemaksaan yang merebut hak dari sang anak tersebut. Pernikahan yang menggunakan hak *Ijbar* wali menurut pandangan masyarakat juga bisa menimbulkan dampak yang tidak diinginkan di kemudian hari. Bisa karena ada konflik batin sehingga lama-kelamaan dapat menimbulkan perpecahan bahkan hingga ke perceraian. Selain dampak yang ditimbulkan ada juga faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan seperti itu diantaranya mulai dari faktor ekonomi, pendidikan bahkan untuk mempererat kekeluargaan. Selain itu antara pandangan masyarakat dengan hukum Islam ada kesesuaian dimana didalam hukum Islam itu harus meminta persetujuan dengan sang calon anak dan tidak boleh memaksa sedangkan menurut masyarakat juga harus meminta persetujuan sang calon pengantin karena sejatinya pernikahan itu tidak boleh dipaksakan.

B. Saran

Adapun saran yang didapatkan dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk orang tua hendaknya memahami dan menyadari ketika anaknya telah dewasa dan mampu memilih pasangan hidupnya, dan sebaiknya orang tua memberi pengarahan kepada anaknya terhadap pilihan calon pendamping.
2. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggali lebih dalam mengenai fenomena lain yang berkaitan dengan Hak *Ijbar* Wali.